

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Praktik *Mbangun* Nikah (Studi Kasus di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)” ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata dan mengkaji bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat. Karena penelitian ini mengkaji hubungan orang-orang dalam masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang bersifat sosiologis. Penelitian hukum didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, organisasi hukum, atau lembaga pemerintah.⁵⁹

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang mengandalkan data empiris yang berasal dari tingkah laku manusia, termasuk tingkah laku manusia yang diperoleh melalui wawancara maupun tingkah laku nyata yang dikumpulkan melalui observasi langsung. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada kekhasan perilaku masyarakat di suatu wilayah. Sebagai suatu bentuk kehidupan sosial, untuk kemudia disajikan dan dikaji secara deskriptif-kualitatif. Dengan tujuan untuk menggambarkan secara rinci hubungan antara kepentingan dan nilai-nilai yang masyarakat. Kepentingan dan nilai-nilai ini mewakili dari kepercayaan yang dianut oleh

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 83.

masyarakat setempat. Hal ini mencakup unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama.⁶⁰

Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*, yang memandang, mengakui dan memahami hukum sebagai komponen dari eksistensi manusia. Hukum tidak dilihat sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sebagai tindakan orang-orang dan masyarakat. Sifat-sifat pendekatan ini dapat dikenali dalam dua langkah. Pertama, *socio-legal*, yaitu dengan melakukan penelitian hukum sosial khususnya pemeriksaan tekstual (norma hukum), kemudian dilakukan, diikuti dengan analisis kritis dan penjelasan tentang implikasi terhadap subjek hukum. Dengan demikian, dapat diketahui makna pasal tersebut dapat ditentukan untuk membantu atau merugikan masyarakat di daerah tertentu. Kedua, studi *socio-legal* mengembangkan berbagai bentuk baru, seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan etnografi *socio-legal*.⁶¹

B. Kehadiran Peneliti

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*) yang perolehan informasi berasal dari dokumentasi, wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Sehingga kehadiran peneliti menjadi hal yang utama, karena dalam penelitian ini, kehadiran peneliti menjadi kunci sebagai pengumpul data yang utama. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis dengan tujuan untuk mengamati, mewawancarai serta melihat adanya praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

⁶⁰ Sheyla Nichlatus Sovia Et Al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 47- 48.

⁶¹ Sheyla Nichlatus Sovia Et Al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 49-52.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian disebut dengan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, sesuai dengan judulnya yaitu “Tinjauan *Maṣlahah al-Mursalah* Terhadap Praktik *Mbangun* Nikah (Studi Kasus di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri)”. Tempat ini dipilih karena mayoritas penduduknya adalah suku Jawa, yang berarti masih banyak pasangan yang memilih untuk melakukan *mbangun* nikah.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber utama. Data primer dikumpulkan dari responden dan narasumber.⁶² Hasil atau data wawancara dari para pelaku tradisi *mbangun* nikah merupakan sumber data primer dalam penelitian ini. Penulis akan berbicara secara langsung dengan beberapa partisipan, antara lain:

- a. Tokoh masyarakat
- b. Tokoh agama
- c. Para pelaku *mbangun* nikah

2. Data Sekunder

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). H. 89.

Data sekunder merupakan data untuk melengkapi data primer. Data tersebut mencakup informasi berupa buku, penelitian terdahulu, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahkan bahan hukum tersier.⁶³

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu prosedur sistematis dan standar dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Jika tidak tahu teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan memperoleh data yang bisa dipenuhi standarnya data yang sudah ditentukan. Terkait teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah metode pengambilan data yang mengharuskan penulis untuk mengamati berbagai aspek yang merujuk pada objek yang diteliti secara langsung. Informasi langsung mengenai konteks, perilaku dan interaksi yang terjadi di lingkungan objek penelitian dapat diperoleh penulis melalui observasi.⁶⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan observasi dengan para pelaku praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. Selain itu, observasi adalah proses evaluasi yang sistematis dan disengaja yang menggunakan panca indra untuk menyaksikan suatu peristiwa dan menganalisisnya pada saat peristiwa itu

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). H. 101.

⁶⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), H. 203.

terjadi. Dibandingkan dengan metode survei, metode observasi lebih objektif dan terutama untuk menggambarkan suatu peristiwa yang akan dikaji.⁶⁵

2. Wawancara

Wawancara proses pengumpulan data dengan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan data. Komponen penting dari penelitian hukum empiris adalah melakukan wawancara. Karena peneliti akan kehilangan informasi yang hanya bisa didapatkan dengan bertanya kepada narasumber jika tidak melakukan wawancara. Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber penelitian di lapangan. Wawancara dapat dilakukan secara formal, maupun secara non-formal tergantung dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti.⁶⁶ Berikut daftar narasumber yang diwawancarai:

Tabel 3. 1 Daftar Nama Narasumber

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Abdul Mu'iz	Tokoh Agama
2.	Bapak Zaenal Muhlisin	Modin
3.	Bapak Mayar	Tokoh Masyarakat
4.	Ibu Luluk	Pelaku
5.	Ibu Endang	Pelaku
6.	Ibu Siti Asiyah	Pelaku

⁶⁵ Budiman, *Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)* (Yogyakarta: Kencana, 2011). H. 8-9.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), H. 95-96.

7.	Ibu Diana	Pelaku
8.	Ibu Yanti	Pelaku

Wawancara ini dilakukan agar penulis mendapat gambaran mengenai proses pelaksanaan pembaharuan akad nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengambilan data dengan mendapatkan informasi berupa catatan, buku-buku, dokumen ataupun benda tertulis lainnya.⁶⁷ Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data dan informasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar terkait pelaksanaan praktik *mbangun* nikah di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengambilan penyuntingan secara terstruktur terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan membagi data berdasarkan kategori, mendeskripsikan kedalam unit, melaksanakan sintesa, melakukan penyusunan kedalam pola, mengidentifikasi hal-hal yang penting dan memilih mana yang akan dipelajari serta menyimpulkan hasil. Penulis ingin agar temuan mudah dipahami pembaca. Penggunaan analisis deskriptif, yang sering diterapkan untuk menganalisis fenomena atau keadaan sosial yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

⁶⁷ Muhammad Shiddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LKKI UIN Ar-Raniry, 2022). H. 42-43.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data dengan proses sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses meringkas, memilah dan memilih informasi penting serta menarik menarik benang merah penelitian serta mencari isu dan pola yang muncul. Oleh sebab itu, hasil data yang direduksi akan memberikan perspektif yang lebih jelas dan mempermudah pengambilan data tambahan oleh penulis sesuai kebutuhan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap berikutnya yaitu menyajikan data. Data dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk grafik, deskripsi singkat, *flowchart* dan lain-lain. Penyajian data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan teks naratif untuk menggambarkan data guna membantu pembaca memahami subjek penelitian.

3. *Conclusion Drawing* (*Verification*)

Tahap berikutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan hasil yang didapat akan memberikan gambaran yang lebih jelas setelah dilakukan penelitian.⁶⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi merupakan metode penelitian yang menggabungkan beberapa teknik atau sumber data untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Triangulasi bertujuan guna menambah pemahaman penulis

⁶⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2019), H. 323-329

terhadap temuan yang telah diperoleh bukan untuk mencari kebenaran absolut mengenai berbagai fenomena. Dengan memadukan berbagai pendekatan, triangulasi dapat memberikan gambaran yang lebih kompleks terkait objek penelitian.

Norman K. Denkin menjelaskan bahwa triangulasi meliputi empat hal, yaitu:

1. Triangulasi metode yaitu membandingkan data menggunakan beberapa metode. Untuk mengetahui kebenaran dari sebuah informasi, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi langsung. Jika informasi yang dikumpulkan dari sumber penelitian diragukan, penulis dapat menggunakan narasumber yang berbeda untuk menguji kebenaran narasumber.
2. Triangulasi sumber data digunakan untuk memverifikasi informasi dengan memanfaatkan beberapa teknik dan sumber data yang berbeda. Seperti menggunakan dokumen tertulis, dokumen sejarah, catatan resmi dan gambar. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan bukti atau perbedaan data, sehingga dapat memberikan berbagai sudut pandang mengenai topik yang dikaji.
3. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan data dengan sudut pandang teoritis yang relevan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan mencegah perbedaan pendapat tentang hasil atau kesimpulan yang diambil.⁶⁹

⁶⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Surabaya: Zifatama Publisher, 2014), h. 110-111.

H. Tahap-tahap Penelitian

Secara umum, terdapat tiga bagian utama dalam melakukan penelitian, yaitu:⁷⁰

1. Tahap perencanaan

Tahap ini sebagai tahap awal dimana penulis menyusun rancangan penelitian dan mempersiapkan peralatan penelitian. Pada tahap ini, penulis harus mampu memahami konteks penelitian sebelum masuk dalam tahap pelaksanaan penelitian. Tahap ini mencakup (1) Menentukan fokus penelitian; (2) Menentukan lokasi penelitian; (3) Mengurus perizinan. (4) Melakukan observasi awal di lapangan.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahapan ini penulis mulai melakukan proses mengumpulkan data primer maupun sekunder yang kemudian dianalisis untuk memahami tinjauan *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap praktik *mbangun* nikah di desa Joho kecamatan Wates kabupaten Kediri. Berikut tahapan pelaksanaan penelitian, antara lain: (1) Memahami latar belakang masalah; (2) Mulai terjun ke lapangan/ lokasi penelitian; (3) Mengumpulkan data yang relevan dengan judul penelitian.

3. Tahap penulisan laporan

Dalam tahapan ini, melibatkan proses dan penyusunan informasi dari berbagai sumber dan dokumen pendukung menjadi sebuah laporan

⁷⁰ Lexy J. Moelng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012), H. 329.

penelitian. Sebelum menyusun kesimpulan, temuan analisis disajikan dalam bentuk laporan sementara.